## BAB V

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Hasil yang didapat dari penelitian mengenai implementasi pembiayaan murabahah bil wakalah dan perlakuan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Prosedur mekanisme ini dimulai dari calon anggota mengajukan pembiayaan, setelah itu diproses maka akan diajukan ke Dewan Pengawas Syariah untuk dianalisis, kemudian penyususan proposal, pengumpulan data lengkap, pengikatan pembiayaan, administrasi pembiayaan lalu tahap terakhir itu pencairan dana. Dengan demikian, semua proses mekanisme pembiayaan *murabahah* yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon telah sesuai dengan prinsipnya yang ada di Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*. Dimana akad *murabahah* hanya dapat dilakukan jika sudah ada barangnya dan barang tersebut secara prinsip itu sudah menjadi milik Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.
- 2. Dalam praktiknya, implementasi akuntansi syariah yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon melakukan pembiayaan *murabahah* dengan dua cara akad *murabahah*, yakni yang pertama dapat melalui akad *murabahah* langsung dan akad *murabahah* bil wakalah. Dengan demikian penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang *murabahah* pada point 9.
- Secara garis besar perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon telah sesuai dengan PSAK 102 seperti dalam hal

Penyajian, Pengungkapan maupun Pengukuran. Namun ada beberapa yang belum sesuai yakni dalam hal pengakuan yang berupa denda dan uang muka, dimana dari pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon tidak mencatat jurnal terkait denda dan uang muka dan belum menerapkanya.

## B. Saran

- Seharusnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon memberikan denda kepada anggota yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran, karena hal tersebut sesuai dengan PSAK No 102. Selain itu pemberian denda juga dapat mendisiplinkan anggota dan dapat mengurangi angsuran anggota yang tidak tepat waktu.
- 2. Memperbaiki sistem penyeleksian calon anggota yang mengajukan pembiayaan agar pembiayaan lancar.
- 3. Untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi yang ingin lebih mengembangkan penelitian dalam bidang pembiayaan murabahah.

